



PUTUSAN
Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA
- 2. Tempat lahir : Dompu
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /8 Agustus 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Link. Dore Desa Simpasai Kec. Woja Kab.
Dompu/BTN Panorama Alam Dsn. Karang Bongkot
Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nova Kurniawan Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024

Hal. 1 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. 1. Abdul Hanan, S.H. 2. Suhadatul Akma, S.H. 3. Luluk Ainu Mufidah, S.H. 4. Rizqi Aditiyo, N, S.H. 5. Titi Yulia Sulaiha, S.H, 6. Lestari Ramdani S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Mataram Jl. Langko No. 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Juli 2024 Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan Penjara.**

Hal. 2 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI02-02 JD0376088851 dengan nama penerima PUTRI ANGSAARI WIDIATI dengan Nomor HP 087840018603 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas bertuliskan McDonald's yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas plastic warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ball batang, daun dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang dilakban dengan lakban warna coklat dengan berat Brutto **Kode A** 992,86 (sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan enam) gram
- 1 (satu) dus paket bertuliskan JNE nomor Connote : 440930000646924 dengan nama penerima PUTRI ANGSAARI WIDIATI dengan Nomor HP 087840018603 didalamnya terdapat 2 (dua) buah buah kardus/kotak warna coklat yang di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) ball batang, daun dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang dilakban dengan lakban warna coklat, masing-masing dengan berat Brutto **Kode B** 952,95 (sembilan ratus lima puluh dua koma sembilan lima) gram dan **Kode C** 940,69 (sembilan ratus empat puluh koma enam sembilan) gram
- 2 (dua) buah amplop warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan

- **1 (satu) buah HP android merk Samsung warna Navi**

Dirampas oleh Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidak –

Hal. 3 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di BTN Pepabri Jalan Merdeka Raya No. C 04 Lingkungan Pagesangan Baru Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Berawal Terdakwa kenal dengan Sdr. BAYU (DPO) dan Sdr RIDHO (DPO) di Tahun 2019 pada saat bersama – sama mendaki gunung rinjani dan pada saat itu Terdakwa menyakan kepada Sdr. BAYU (DPO) mengenai Narkotika Jenis Ganja di karenakan Sdr. BAYU (DPO) dan Sdr RIDHO (DPO) berasal dari Padang
- Selanjutnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. BAYU (DPO) sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dijual kembali dengan harga ½ kg seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ½ kg lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya pada akhir tahun 2023 untuk kedua kalinya Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. BAYU (DPO) sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dijual kembali dengan harga ½ kg seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ½ kg lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya sekitar Januari 2024 untuk ketiga kalinya Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. BAYU (DPO) sebanyak 1,5 Kg dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga 1 Kg Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ½ kg lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya sekitar akhir februari 2024 untuk keempat kalinya

Hal. 4 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. BAYU (DPO) sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dijual kembali dengan harga ½ kg seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ½ kg lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2024 untuk kelima kalinya Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. BAYU (DPO) sebanyak 2 Kg dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dimana paket di terima Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 18.30 WITA

- Selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2024 Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr RIDHO (DPO) sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana paket di terima Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 18.15 WITA

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima paket Narkotika Jenis Ganja dari Sdr. BAYU (DPO) dan Sdr RIDHO (DPO) yang dikirim dengan 1 (satu) dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI02-02 JD0376088851 dengan penerima PUTRI ANGSAARI WIDIATI dengan nomor HP 087840018603 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas bertuliskan McDonald's yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas plastic warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) ball batang daun dan biji kering di duga Narkotika Jenis Ganja yang di lakban dengan lakban warna coklat dengan berat brutto 992,86 gram dan 1 (satu) dus paket bertuliskan JNE nomor Connote : 440930000646924 dengan penerima PUTRI ANGSAARI WIDIATI dengan nomor HP 087840018603 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kardus / kotak warna coklat yang didalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) ball batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Jenis Ganja yang di lakban dengan lakban warna coklat dengan berat masing – masing 952,95 gr dan 940,69 gr

- Bahwa Sdr. BAYU (DPO) dan Sdr RIDHO (DPO) mengirimkan paket Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa ke alamat Saksi MITA JUNIARTA yang berada di BTN Pepabri Jalan Merdeka Raya No. C 04

Hal. 5 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pagesangan Baru Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram bertujuan agar Terdakwa aman dan paket gampang dikirimkan

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa ke kos Saksi MITA JUNIARTA yang berada di BTN Pepabri Jalan Merdeka Raya No. C 04 Lingkungan Pagesangan Baru Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram bertujuan mengambil paket dari Sdr. BAYU (DPO) dan Sdr RIDHO (DPO) dan sesampainya di kos Saksi MITA JUNIARTA Terdakwa menghubungi Saksi M. FAFJRUL ISLAM Als FAJAR untuk membukakan pintu kamar kos dan setelah Saksi M. FAFJRUL ISLAM Als FAJAR membukakan kamar kos Saksi M. FAFJRUL ISLAM Als FAJAR langsung menyerahkan paket kepada Terdakwa

- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket dari Saksi M. FAFJRUL ISLAM Als FAJAR dan Terdakwa berjalan keluar kos Terdakwa di amankan oleh Saksi IDA BAGUS WIRADYANA JELANTIK, Saksi ADAM MARIO, Saksi WAHYU CANDRA SULISTIO selaku anggota SatresNarkoba Polresta Mataram dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan di saksikan oleh Saksi YOYOK PURWOADI UTOMO ditemukan paket dengan 1 (satu) dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI02-02 JD0376088851 dengan penerima PUTRI ANGSARI WIDIATI dengan nomor HP 087840018603 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas bertuliskan McDonald's yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas plastic warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) ball batang daun dan biji kering di duga Narkotika Jenis Ganja yang di lakban dengan lakban warna coklat dengan berat brutto 992,86 gram dan 1 (satu) dus paket bertuliskan JNE nomor Connote : 440930000646924 dengan penerima PUTRI ANGSARI WIDIATI dengan nomor HP 087840018603 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kardus / kotak warna coklat yang didalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) ball batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Jenis Ganja yang di lakban dengan lakban warna coklat dengan berat masing – masing 952,95 gr dan 940,69 gr di akui milik Terdakwa dan ditemukan disaku celana Terdakwa 1 (satu) buah hp

Hal. 6 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

android merk Samsung warna Navi dan 2 buah amplop warna coklat yang semuanya milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. 411/NNF/2024, tanggal 21 Maret 2024, perihal pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA dengan nomor 2781/2024/NF, 2782/2024/NF, 2783/2024/NF dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) positif ganja
- Hasil pengujian urine di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Mataram Nomor : NAR-R1.00578/LHU/BLKPK/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, perihal pemeriksaan sampel urin atas nama Sdr. NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA positif (+) mengandung Immunocromatographi (ICT)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di BTN Pepabri Jalan Merdeka Raya No. C 04 Lingkungan Pagesangan Baru Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

Hal. 7 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



berikut :-----

- Berawal Terdakwa kenal dengan Sdr. BAYU (DPO) dan Sdr RIDHO (DPO) di Tahun 2019 pada saat bersama – sama mendaki gunung rinjani dan pada saat itu Terdakwa menyakan kepada Sdr. BAYU (DPO) mengenai Narkotika Jenis Ganja di karenakan Sdr. BAYU (DPO) dan Sdr RIDHO (DPO) berasal dari Padang
- Selanjutnya pada bulan Juli 2023 Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. BAYU (DPO) sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dijual kembali dengan harga ½ kg seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ½ kg lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya pada akhir tahun 2023 untuk kedua kalinya Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. BAYU (DPO) sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dijual kembali dengan harga ½ kg seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ½ kg lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya sekitar Januari 2024 untuk ketiga kalinya Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. BAYU (DPO) sebanyak 1,5 Kg dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga 1 Kg Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ½ kg lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya sekitar akhir februari 2024 untuk keempat kalinya Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. BAYU (DPO) sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dijual kembali dengan harga ½ kg seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ½ kg lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2024 untuk kelima kalinya Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. BAYU (DPO) sebanyak 2 Kg dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dimana paket di teriima Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret

Hal. 8 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 18.30 WITA

- Selanjutnya sekitar awal bulan Maret 2024 Terdakwa memesan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr RIDHO (DPO) sebanyak 1 Kg dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana paket di terima Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 18.15 WITA

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima paket Narkotika Jenis Ganja dari Sdr. BAYU (DPO) dan Sdr RIDHO (DPO) yang dikirim dengan 1 (satu) dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI02-02 JD0376088851 dengan penerima PUTRI ANGSARI WIDIATI dengan nomor HP 087840018603 yang didalamnya terdapat 1 (satu buah Tas bertuliskan McDonald's yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas plastic warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) ball batang daun dan biji kering di duga Narkotika Jenis Ganja yang di lakban dengan lakban warna coklat dengan berat brutto 992,86 gram dan 1 (satu) dus paket bertuliskan JNE nomor Connote : 440930000646924 dengan penerima PUTRI ANGSARI WIDIATI dengan nomor HP 087840018603 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kardus / kotak warna coklat yang didalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) ball batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Jenis Ganja yang di lakban dengan lakban warna coklat dengan berat masing – masing 952,95 gr dan 940,69 gr

- Bahwa Sdr. BAYU (DPO) dan Sdr RIDHO (DPO) mengirimkan paket Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa ke alamat Saksi MITA JUNIARTA yang berada di BTN Pepabri Jalan Merdeka Raya No. C 04 Lingkungan Pagesangan Baru Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram bertujuan agar Terdakwa aman dan paket gampang dikirimkan

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa ke kos Saksi MITA JUNIARTA yang berada di BTN Pepabri Jalan Merdeka Raya No. C 04 Lingkungan Pagesangan Baru Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram bertujuan mengambil paket dari Sdr. BAYU (DPO) dan Sdr RIDHO (DPO) dan sesampainya di kos Saksi MITA JUNIARTA Terdakwa menghubungi

Hal. 9 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. FAFJRUL ISLAM Als FAJAR untuk membukakan pintu kamar kos dan setelah Saksi M. FAFJRUL ISLAM Als FAJAR membukakan kamar kos Saksi M. FAFJRUL ISLAM Als FAJAR langsung menyerahkan paket kepada Terdakwa

- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket dari Saksi M. FAFJRUL ISLAM Als FAJAR dan Terdakwa berjalan keluar kos Terdakwa di amankan oleh Saksi IDA BAGUS WIRADYANA JELANTIK, Saksi ADAM MARIO, Saksi WAHYU CANDRA SULISTIO selaku anggota SatresNarkoba Polresta Mataram dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan di saksikan oleh Saksi YOYOK PURWOADI UTOMO ditemukan paket dengan 1 (satu) dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI02-02 JD0376088851 dengan penerima PUTRI ANGSAARI WIDIATI dengan nomor HP 087840018603 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas bertuliskan McDonald's yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah tas plastic warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) ball batang daun dan biji kering di duga Narkotika Jenis Ganja yang di lakban dengan lakban warna coklat dengan berat brutto 992,86 gram dan 1 (satu) dus paket bertuliskan JNE nomor Connote : 440930000646924 dengan penerima PUTRI ANGSAARI WIDIATI dengan nomor HP 087840018603 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kardus / kotak warna coklat yang didalamnya terdapat masing – masing 1 (satu) ball batang, daun dan biji kering diduga Narkotika Jenis Ganja yang di lakban dengan lakban warna coklat dengan berat masing – masing 952,95 gr dan 940,69 gr di akui milik Terdakwa dan ditemukan disaku celana Terdakwa 1 (satu) buah hp android merk Samsung warna Navi dan 2 buah amplop warna coklat yang semuanya milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. 411/NNF/2024, tanggal 21 Maret 2024, perihal pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa **NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA** dengan

Hal. 10 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2781/2024/NF, 2782/2024/NF, 2783/2024/NF dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) positif ganja

- Hasil pengujian urine di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Mataram Nomor : NAR-R1.00578/LHU/BLKPK/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, perihal pemeriksaan sampel urin atas nama Sdr. **NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA positif (+) mengandung** Immunocromatographi (ICT)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Wiradyana Jelantik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di BTN Pepabri Jalan Merdeka Raya No. C 04 Lingkungan Pagesangan Baru Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang berisikan diduga narkotika jenis ganja yang dikirim melalui ekspedisi J&T, selanjutnya melakukan kordinasi dengan pihak ekspedisi J&T ke kantor ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan Pagesangan Kota Mataram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 12.30 wita, dimana setelah tiba di kantor ekspedisi J&T dan cirri-ciri paket itu adalah 1 buah Dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI0202JD0376088851 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan "JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSAWI WIDIATI, NO HP 087 840018603, PENGIRIM GANEF 082211444529.
- Bahwa ada seseorang melalui WA menyuruh pihak J&T atau kurir yang akan mengantarkan paket itu agar setelah tiba di alamat yang dimaksud, supaya kurirnya menaruh atau menyimpan paket itu di sebuah berugak

Hal. 11 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



yang ada di halaman tempat kost tersebut dan mengetahui hal itu pihak J&T pun mengiyakannya.

- Bahwa paket itu diantarkan sekitar jam 17.45 wita oleh sdr. MUHAMMAD MASTORI masuk ke dalam tempat kost itu dengan membawa paket tersebut menyampaikan melalui WA ke laki-laki itu bahwa paket tersebut telah ditaruh di pojok berugak dan waktu itu juga laki-laki itu meminta agar sdr. MUHAMMAD MASTORI memfotokan paket yang telah ditaruh di pojok berugak dan minta dikirimkan ke WA laki-laki itu dan hal itu telah dilakukan oleh sdr. MUHAMMAD MASTORI.

- Bahwa sekitar jam 19.45 wita, saksi melihat ada 2 orang laki-laki mempergunakan sepeda motor masuk ke dalam tempat kost itu dan setelah itu salah seorang dari laki-laki itu lalu menuju ke berugak tepatnya di pojok berugak, dan saksi mengamankan 2 orang laki-laki itu dimana bernama sdr. M FAJRUL ISLAM (yang membawa paket tersebut) dan sdr. ZULDIKA PUTRA, lalu terhadap mereka berdua dibawa ke berugak itu dan lalu saksi bertanya pada sdr. M FAJRUL ISLAM “apakah isi dua paket tersebut dan siapakah pemiliknya”, kemudian dijawab oleh sdr. M FAJRUL ISLAM “saksi tidak tahu isi kedua paket tersebut dan saksi hanya dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengamankannya dan nanti akan diambil oleh Terdakwa, sesuai dengan isi wa yang meminta tolong agar mengamankan paket yang berada di berugak tersebut, setelah itu saksi menyuruh sdr. M FAJRUL ISLAM untuk mengchat melalui WA kepada Terdakwa untuk datang mengambil kedua paket tersebut.

- Bahwa mereka berdua tidak tahu mengenai isi paket milik Terdakwa dan Terdakwa hanya minta tolong pada sdr. M FAJRUL ISLAM untuk sekedar mengamankan paket itu saja dengan alasan karena takut kena hujan.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa membalas chat WA sdr. M FAJRUL ISLAM dan menanyakan “**apakah temanmu (yang dimaksud sdr. ZULDIKA PUTRA) on atau aktif nomernya**”, kemudian sdr. M FAJRUL ISLAM menjawab “**ada dan kedua paketnya sudah ada dikamar sebelah (kamar sdr. ZULDIKA PUTRA)**”, setelah itu sdr. M FAJRUL ISLAM disuruh oleh Terdakwa untuk memfotokan paket tersebut dan mengirimkan fotonya ke Terdakwa, kemudian sdr. M FAJRUL ISLAM

Hal. 12 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



memfoto kedua paket tersebut dan dikirimkan fotonya ke Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 22.00 wita sdr. Terdakwa chat melalui WA ke sdr. M FAJRUL ISLAM dan bertanya **"dimana posisi ?"** dan sdr. M FAJRUL ISAM menjawab **"saksi ada dikos sdr. ZULDIKA PUTRA"**, ;

- Bahwa sekitar pukul 23.45 wita Terdakwa menelpon sdr. M FAJRUL ISLAM dan memberitahukan bahwa dirinya sudah berada di halaman kos, dan mengetahui hal itu saksi lalu menyuruh sdr. M FAJRUL ISLAM keluar dari dalam kamar untuk memberikan dua paket tersebut kepada Terdakwa, kemudian sdr.M FAJRUL ISLAM keluar dan lalu menyerahkan kedua paket tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap 2 buah paket yang dibawa oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. M FAJRUL ISLAM, sdr. ZULDIKA PUTRA dan Ketua RT. Sdr. YOYOK PURWOADI UTOMO dimana di 1 buah Dus paket bertuliskan JNE nomor Connote 4409300000646924 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan **"JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018604"** berisikan 1 buah tas bertuliskan Mc Donalds yang didalamnya berisikan 1 buah plastic warna ungu yang didalamnya berisikan 1 bal narkotika jenis ganja yang dilakban dengan lakban warna coklat dan 1 buah Dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI0202JD0376088851 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan **"JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018603, PENGIRIM GANEF 082211444529"** didalamnya terdapat 2 buah kardus/kotak warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing terdapat 1 bal narkotika jenis ganja dan setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA (selaku pemilik paket) dimana di saku celananya ada ditemukan 1 (satu) buah hp android merk samsung warna Navi dan 2 buah amplop warna coklat

Hal. 13 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari paket yang berisikan narkoba jenis ganja itu sedangkan nomor HP yang tertera di kedua paket itu adalah nomor HP (WA) milik Terdakwa sedangkan nama **PUTRI ANGSARI WIDIATI** itu adalah nama fiktif yang diberikan oleh Terdakwa pada saat memesan paket berisikan narkoba jenis ganja ke pengirim ganja itu agar dicantumkan nama tersebut di resi penerimanya
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa adalah untuk dijual kembali di wilayah Dompu, dimana penerima di Dompu itu adalah sdr. IJAN beralamat di Desa Lara Kec. Manggalewa Kab. Dompu, dimana dari pengambilan yang pertama sampai yang kelima ini selalu ke sdr. IJAN itu dan ada sebagian juga ke temannya Terdakwa yang bernama sdr. JORDAN untuk menjual di wilayah Mataram.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja itu dari sdr. RIDHO dan sdr. BAYU yang beralamat di Padang Sumatra Barat, dimana untuk paket berisikan 1 bal narkoba jenis ganja itu saksi memperolehnya dari sdr. RIDHO dan paket yang berisikan 2 bal narkoba jenis ganja itu saksi memperolehnya dari sdr. BAYU dan Terdakwa awalnya kenal dengan sdr. BAYU saat di Lombok sekitar tahun 2019 pada saat naik gunung rinjani sedangkan sdr. RIDHO kenal sekitar tahun 2021 pada saat naik gunung rinjani juga.
- Bahwa saksi sudah 5 kali ini memesan ganja pada sdr. BAYU sedangkan pada sdr. RIDHO saksi baru 1 kali ini saja memesan narkoba jenis ganja itu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selama 5 kali itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja pada sdr. BAYU adalah sebagai berikut :
 - Yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2023 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 5.000.000.
 - Yang kedua sekitar akhir tahun 2023 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 5.000.000.
 - Yang ketiga sekitar Januari tahun 2024 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1,5 kilo dengan harga Rp. 8.500.000.
 - Yang keempat sekitar akhir Februari tahun 2024 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 6.000.000.

Hal. 14 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Yang kelima sekitar awal Bulan Maret 2024 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 kilo dengan harga Rp. 12.000.000 tapi itu belum dibayar lunas dan baru diberikan DP saja sebesar Rp. 6.000.000
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa:
- Yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2023, setelah menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu dibagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu dijual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000.
- Yang kedua sekitar akhir tahun 2023, setelah menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu dibagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu dijual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000 .
- Yang ketiga sekitar Januari tahun 2024, setelah menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1,5 kilo, lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu saksi jual sebesar Rp. 10.000.000 sedangkan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000 .
- Yang keempat sekitar akhir Februari tahun 2024, setelah menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu saksi bagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu dijual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi saksi jual eceran dengan harga Rp. 500.000 .
- Yang kelima sekitar awal Bulan Maret 2024, dimana paket itu datang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan untuk yang ini belum sempat dijual karena sdr. NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA sudah diamankan pada saat membawa 2 buah paket tersebut.
- Sedangkan yang dari sdr. RIDHO, memesan narkoba jenis ganja itu sekitar awal bulan Maret 2024, dimana paket itu datang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan untuk pengiriman yang ini Terdakwa belum sempat menjualnya karena sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman
- Bahwa Terdakwa bahwa pembayaran narkoba jenis ganja itu dilakukan pada sdr. BAYU adalah dengan cara memberikan DP sebesar Rp. 2.500.000 dan setelah barang diterima barulah dilunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 2.500.000 dan itu hal sama yang dilakukan dari

Hal. 15 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pengambilan yang pertama sampai yang kedua, sedangkan pengambilan yang ketiga adalah awalnya memberikan DP sebesar Rp. 4.000.000 dan setelah barang diterima barulah melunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 4.500.000, sedangkan yang keempat adalah awalnya memberikan DP sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah barang diterima barulah melunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 3.000.000, sedangkan yang kelima adalah awalnya memberikan DP sebesar Rp. 6.000.000 dan untuk pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp. 6.000.000 belum dibayar karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman

- Bahwa kepada sdr. RIDHO adalah awalnya saksi memberikan DP sebesar Rp. 3.000.000 dan untuk pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp. 3.000.000 belum saksi bayar karena saksi sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sistim transfer menggunakan M Banking
- Bahwa Terdakwa selama pemesanan sebanyak 5 kali pada sdr. BAYU dan 1 kali pada sdr. RIDHO, tetap mempergunakan alamat kos pacarnya yaitu sdr. MITA JUNIARTIKA yang sesuai tertera di resi penerima yang ada di paket tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Wahyu Candra Suslitio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di BTN Pepabri Jalan Merdeka Raya No. C 04 Lingkungan Pagesangan Baru Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang berisikan diduga narkotika jenis ganja yang dikirim melalui ekspedisi J&T, selanjutnya melakukan kordinasi dengan pihak ekspedisi J&T ke kantor ekspedisi J&T yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan Pagesangan Kota Mataram.

Hal. 16 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 12.30 wita, dimana setelah tiba di kantor ekspedisi J&T dan ciri-ciri paket itu adalah 1 buah Dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI0202JD0376088851 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan "JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018603, PENGIRIM GANEF 082211444529.
- Bahwa ada seseorang melalui WA menyuruh pihak J&T atau kurir yang akan mengantarkan paket itu agar setelah tiba di alamat yang dimaksud, supaya kurirnya menaruh atau menyimpan paket itu di sebuah berugak yang ada di halaman tempat kost tersebut dan mengetahui hal itu pihak J&T pun mengiyakannya.
- Bahwa paket itu diantarkan sekitar jam 17.45 wita oleh sdr. MUHAMMAD MASTORI masuk ke dalam tempat kost itu dengan membawa paket tersebut menyampaikan melalui WA ke laki-laki itu bahwa paket tersebut telah ditaruh di pojok berugak dan waktu itu juga laki-laki itu meminta agar sdr. MUHAMMAD MASTORI memfotokan paket yang telah ditaruh di pojok berugak dan minta dikirimkan ke WA laki-laki itu dan hal itu telah dilakukan oleh sdr. MUHAMMAD MASTORI.
- Bahwa sekitar jam 19.45 wita, saksi melihat ada 2 orang laki-laki mempergunakan sepeda motor masuk ke dalam tempat kost itu dan setelah itu salah seorang dari laki-laki itu lalu menuju ke berugak tepatnya di pojok berugak, dan saksi mengamankan 2 orang laki-laki itu dimana bernama sdr. M FAJRUL ISLAM (yang membawa paket tersebut) dan sdr. ZULDIKA PUTRA, lalu terhadap mereka berdua dibawa ke berugak itu dan lalu saksi bertanya pada sdr. M FAJRUL ISLAM "apakah isi dua paket tersebut dan siapakah pemiliknya", kemudian dijawab oleh sdr. M FAJRUL ISLAM "saksi tidak tahu isi kedua paket tersebut dan saksi hanya dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengamankannya dan nanti akan diambil oleh Terdakwa, sesuai dengan isi wa yang meminta tolong agar mengamankan paket yang berada di berugak tersebut, setelah itu saksi menyuruh sdr. M FAJRUL ISLAM untuk mengchat melalui WA kepada Terdakwa untuk datang mengambil kedua paket tersebut.

Hal. 17 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua tidak tahu mengenai isi paket milik Terdakwa dan Terdakwa hanya minta tolong pada sdr. M FAJRUL ISLAM untuk sekedar mengamankan paket itu saja dengan alasan karena takut kena hujan.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa membalas chat WA sdr. M FAJRUL ISLAM dan menanyakan **“apakah temanmu (yang dimaksud sdr. ZULDIKA PUTRA) on atau aktif nomernya”**, kemudian sdr. M FAJRUL ISLAM menjawab **“ada dan kedua paketnya sudah ada dikamar sebelah (kamar sdr. ZULDIKA PUTRA)”**, setelah itu sdr. M FAJRUL ISLAM disuruh oleh Terdakwa untuk memfotokan paket tersebut dan mengirimkan fotonya ke Terdakwa, kemudian sdr. M FAJRUL ISLAM memfoto kedua paket tersebut dan dikirimkan fotonya ke Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 22.00 wita sdr. Terdakwa chat melalui WA ke sdr. M FAJRUL ISLAM dan bertanya **“dimana posisi ?”** dan sdr. M FAJRUL ISLAM menjawab **“saksi ada dikos sdr. ZULDIKA PUTRA”**, ;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 wita Terdakwa menelpon sdr. M FAJRUL ISLAM dan memberitahukan bahwa dirinya sudah berada di halaman kos, dan mengetahui hal itu saksi lalu menyuruh sdr. M FAJRUL ISLAM keluar dari dalam kamar untuk memberikan dua paket tersebut kepada Terdakwa, kemudian sdr. M FAJRUL ISLAM keluar dan lalu menyerahkan kedua paket tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap 2 buah paket yang dibawa oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. M FAJRUL ISLAM, sdr. ZULDIKA PUTRA dan Ketua RT. Sdr. YOYOK PURWOADI UTOMO dimana di 1 buah Dus paket bertuliskan JNE nomor Connote 4409300000646924 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan **“JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018604”** berisikan 1 buah tas bertuliskan Mc Donalds yang didalamnya berisikan 1 buah plastic warna ungu yang didalamnya berisikan 1 bal narkotika jenis ganja yang dilakban dengan lakban warna coklat dan 1 buah Dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI0202JD0376088851 warna coklat yang

Hal. 18 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan “JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018603, PENGIRIM GANEF 082211444529” didalamnya terdapat 2 buah kardus/kotak warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing terdapat 1 bal narkotika jenis ganja dan setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA (selaku pemilik paket) dimana di saku celananya ada ditemukan 1 (satu) buah hp android merk samsung warna Navi dan 2 buah amplop warna coklat

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari paket yang berisikan narkotika jenis ganja itu sedangkan nomor HP yang tertera di kedua paket itu adalah nomor HP (WA) milik Terdakwa sedangkan nama **PUTRI ANGSARI WIDIATI** itu adalah nama fiktif yang diberikan oleh Terdakwa pada saat memesan paket berisikan narkotika jenis ganja ke pengirim ganja itu agar dicantumkan nama tersebut di resi penerimanya
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa adalah untuk dijual kembali di wilayah Dompu, dimana penerima di Dompu itu adalah sdr. IJAN beralamat di Desa Lara Kec. Manggalewa Kab. Dompu, dimana dari pengambilan yang pertama sampai yang kelima ini selalu ke sdr. IJAN itu dan ada sebagian juga ke temannya Terdakwa yang bernama sdr. JORDAN untuk menjual di wilayah Mataram.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja itu dari sdr. RIDHO dan sdr. BAYU yang beralamat di Padang Sumatra Barat, dimana untuk paket berisikan 1 bal narkotika jenis ganja itu saksi memperolehnya dari sdr. RIDHO dan paket yang berisikan 2 bal narkotika jenis ganja itu saksi memperolehnya dari sdr. BAYU dan Terdakwa awalnya kenal dengan sdr. BAYU saat di Lombok sekitar tahun 2019 pada saat naik gunung rinjani sedangkan sdr. RIDHO kenal sekitar tahun 2021 pada saat naik gunung rinjani juga.
- Bahwa saksi sudah 5 kali ini memesan ganja pada sdr. BAYU sedangkan pada sdr. RIDHO saksi baru 1 kali ini saja memesan narkotika jenis ganja itu.

Hal. 19 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selama 5 kali itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja pada sdr. BAYU adalah sebagai berikut :

- Yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2023 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 5.000.000.
- Yang kedua sekitar akhir tahun 2023 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 5.000.000.
- Yang ketiga sekitar Januari tahun 2024 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1,5 kilo dengan harga Rp. 8.500.000.
- Yang keempat sekitar akhir Februari tahun 2024 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 6.000.000.
- Yang kelima sekitar awal Bulan Maret 2024 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 kilo dengan harga Rp. 12.000.000 tapi itu belum dibayar lunas dan baru diberikan DP saja sebesar Rp. 6.000.000

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa:

- Yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2023, setelah menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu dibagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu dijual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000.
- Yang kedua sekitar akhir tahun 2023, setelah menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu dibagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu dijual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000 .
- Yang ketiga sekitar Januari tahun 2024, setelah menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1,5 kilo, lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu saksi jual sebesar Rp. 10.000.000 sedangkan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000 .
- Yang keempat sekitar akhir Februari tahun 2024, setelah menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu saksi bagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu dijual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi saksi jual eceran dengan harga Rp. 500.000 .
- Yang kelima sekitar awal Bulan Maret 2024, dimana paket itu datang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan untuk yang ini belum

Hal. 20 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sempat dijual karena sdr. NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA sudah diamankan pada saat membawa 2 buah paket tersebut.

- Sedangkan yang dari sdr. RIDHO, memesan narkoba jenis ganja itu sekitar awal bulan Maret 2024, dimana paket itu datang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan untuk pengiriman yang ini Terdakwa belum sempat menjualnya karena sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman

- Bahwa Terdakwa bahwa pembayaran narkoba jenis ganja itu dilakukan pada sdr. BAYU adalah dengan cara memberikan DP sebesar Rp. 2.500.000 dan setelah barang diterima barulah dilunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 2.500.000 dan itu hal sama yang dilakukan dari pengambilan yang pertama sampai yang kedua, sedangkan pengambilan yang ketiga adalah awalnya memberikan DP sebesar Rp. 4.000.000 dan setelah barang diterima barulah melunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 4.500.000, sedangkan yang keempat adalah awalnya memberikan DP sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah barang diterima barulah melunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 3.000.000, sedangkan yang kelima adalah awalnya memberikan DP sebesar Rp. 6.000.000 dan untuk pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp. 6.000.000 belum dibayar karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman

- Bahwa kepada sdr. RIDHO adalah awalnya saksi memberikan DP sebesar Rp. 3.000.000 dan untuk pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp. 3.000.000 belum saksi bayar karena saksi sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman

- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sistim transfer menggunakan M Banking

- Bahwa Terdakwa selama pemesanan sebanyak 5 kali pada sdr. BAYU dan 1 kali pada sdr. RIDHO, tetap mempergunakan alamat kos pacarnya yaitu sdr. MITA JUNIARTIKA yang sesuai tertera di resi penerima yang ada di paket tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Hal. 21 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



3. Saksi Yoyok Purwoadi Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari paket yang berisikan narkoba jenis ganja itu sedangkan nomor HP yang tertera di kedua paket itu adalah nomor HP (WA) milik Terdakwa sedangkan nama **PUTRI ANGSARI WIDIATI** itu adalah nama fiktif yang diberikan oleh Terdakwa pada saat memesan paket berisikan narkoba jenis ganja ke pengirim ganja itu agar dicantumkan nama tersebut di resi penerimanya
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa adalah untuk dijual kembali di wilayah Dompu, dimana penerima di Dompu itu adalah sdr. IJAN beralamat di Desa Lara Kec. Manggalewa Kab. Dompu, dimana dari pengambilan yang pertama sampai yang kelima ini selalu ke sdr. IJAN itu dan ada sebagian juga ke temannya Terdakwa yang bernama sdr. JORDAN untuk menjual di wilayah Mataram.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja itu dari sdr. RIDHO dan sdr. BAYU yang beralamat di Padang Sumatra Barat, dimana untuk paket berisikan 1 bal narkoba jenis ganja itu saksi memperolehnya dari sdr. RIDHO dan paket yang berisikan 2 bal narkoba jenis ganja itu saksi memperolehnya dari sdr. BAYU dan Terdakwa awalnya kenal dengan sdr. BAYU saat di Lombok sekitar tahun 2019 pada saat naik gunung rinjani sedangkan sdr. RIDHO kenal sekitar tahun 2021 pada saat naik gunung rinjani juga.
- Bahwa saksi sudah 5 kali ini memesan ganja pada sdr. BAYU sedangkan pada sdr. RIDHO saksi baru 1 kali ini saja memesan narkoba jenis ganja itu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa selama 5 kali itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja pada sdr. BAYU adalah sebagai berikut :
 - Yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2023 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 5.000.000.
 - Yang kedua sekitar akhir tahun 2023 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 5.000.000.
 - Yang ketiga sekitar Januari tahun 2024 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1,5 kilo dengan harga Rp. 8.500.000.

Hal. 22 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang keempat sekitar akhir Februari tahun 2024 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 6.000.000.
- Yang kelima sekitar awal Bulan Maret 2024 itu memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 kilo dengan harga Rp. 12.000.000 tapi itu belum dibayar lunas dan baru diberikan DP saja sebesar Rp. 6.000.000
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa:
 - Yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2023, setelah menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu dibagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu dijual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000.
 - Yang kedua sekitar akhir tahun 2023, setelah menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu dibagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu dijual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000 .
 - Yang ketiga sekitar Januari tahun 2024, setelah menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1,5 kilo, lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu saksi jual sebesar Rp. 10.000.000 sedangkan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi dijual eceran dengan harga Rp. 500.000 .
 - Yang keempat sekitar akhir Februari tahun 2024, setelah menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu saksi bagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu dijual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi saksi jual eceran dengan harga Rp. 500.000 .
 - Yang kelima sekitar awal Bulan Maret 2024, dimana paket itu datang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan untuk yang ini belum sempat dijual karena sdr. NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA sudah diamankan pada saat membawa 2 buah paket tersebut.
 - Sedangkan yang dari sdr. RIDHO, memesan narkoba jenis ganja itu sekitar awal bulan Maret 2024, dimana paket itu datang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 dan untuk pengiriman yang ini Terdakwa belum sempat menjualnya karena sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman
- Bahwa Terdakwa bahwa pembayaran narkoba jenis ganja itu dilakukan pada sdr. BAYU adalah dengan cara memberikan DP sebesar Rp.

Hal. 23 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2.500.000 dan setelah barang diterima barulah dilunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 2.500.000 dan itu hal sama yang dilakukan dari pengambilan yang pertama sampai yang kedua, sedangkan pengambilan yang ketiga adalah awalnya memberikan DP sebesar Rp. 4.000.000 dan setelah barang diterima barulah melunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 4.500.000, sedangkan yang keempat adalah awalnya memberikan DP sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah barang diterima barulah melunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 3.000.000, sedangkan yang kelima adalah awalnya memberikan DP sebesar Rp. 6.000.000 dan untuk pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp. 6.000.000 belum dibayar karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman

- Bahwa kepada sdr. RIDHO adalah awalnya saksi memberikan DP sebesar Rp. 3.000.000 dan untuk pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp. 3.000.000 belum saksi bayar karena saksi sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman
- Bahwa untuk pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sistim transfer menggunakan M Banking
- Bahwa Terdakwa selama pemesanan sebanyak 5 kali pada sdr. BAYU dan 1 kali pada sdr. RIDHO, tetap mempergunakan alamat kos pacarnya yaitu sdr. MITA JUNIARTIKA yang sesuai tertera di resi penerima yang ada di paket tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Mita Juniartika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisianseorang diri pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 00.10 wita bertempat di halaman kos-kosan yang beralamat di Jln. Merdeka Raya C04, Lingk. Pagesangan, Kel. Pagesangan Baru, Kec. Mataram, Kota Mataram, dan saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan hubungan saksi dengannya sebagai pacar ;
- Bahwa pada saat itu penangkapan Terdakwa saksi sedang dikampus kemudian ditelfon sama Terdakwa dengan mengatakan "LAGI DIMANA"

Hal. 24 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kemudian saksi menjawab “DIKAMPUS” kemudian Terdakwa mengatakan lagi “MAI SINI KE KOS” dan Saksi menjawab “NGAPAIN, MANG SIDE DIMANA” dan Sdr. NOVA KURNIA SAPUTRA menjawab “DIKOS” kemudian saksi menjawab “IYA SUDAH” setelah itu saksi segera menuju ke tempat kos yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa saat saksi sampai di halaman kos sudah banyak orang kemudian saksi diajak menuju ke samping kamar kos saksi oleh petugas yang berpakaian preman dan setelah disana saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian kemudian salah seorang polisi menanyakan kepada saksi dengan mengatakan “APA BENAR INI PACAR KAMU” Saat itu sambil menunjuk kepada Sdr. NOVA KURNIA SAPUTRA kemudian saksi menjawab “IYA INI PACAR SAKSI”

- Bahwa saat dibuka oleh petugas kepolisian 1 (satu) paket berbentuk kotak tersebut berisikan tas tot bag warna hitam yang bertuliskan McDonalds yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal lakban warna coklat

- Bahwa setelah dibuka atau disaksit oleh petugas kepolisian untuk memastikan isinya bahwa 1 (satu) bal lakban warna coklat tersebut berisikan daun, batang, biji kering diduga narkoba jenis ganja.

- Bahwa 2 (dua) alamat yang tertera di tujuan 2 (dua) kotak paket tersebut Jln. Merdeka Raya C04 BTN PEPABRI, PAGESANGAN BARU, KOTA MATARAM adalah alamat tempat saksi kos atau tinggal

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Sdr. NOVA KURNIA SAPUTRA dimana waktu itu sdr. NOVA KURNIA SAPUTRA hanya sekedar bertanya saja pada saksi apakah ada paket yang akan datang atau tiba di kos tempat tinggal saksi

- Bahwa ada hari Senin sekitar kurang lebih jam 12.00 wita Sdri. NOVA KURNIA SAPUTRA memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada paket yang datang atau tiba di kos tempat tinggal;

- Bahwa ada saat itu Terdakwa hanya sekedar bertanya kepada saksi melalui chat aplikasi whatsapp dengan mengatakan “ADA PAKET ABANG DATANG” kemudian saksi menjawab “NGAK TAU, EMANG ADA SIDE PESEN” Dan dijawab lagi oleh Terdakwa “IYA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Hal. 25 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 00.10 wita bertempat di halaman kos pacar Terdakwa beralamat di BTN Pepabri Jalan Merdeka Raya No. C 04 Lingkungan Pagesangan Baru Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram
- Bahwa maksud Terdakwa mempergunakan alamat kos pacar Terdakwa adalah supaya gampang diantarkan dan supaya aman dan untuk saat ini Terdakwa tidak tinggal bersama pacar Terdakwa ataupun tinggal di kos tersebut dan untuk saat ini Terdakwa tinggal sementara bersama kakak Terdakwa di BTN Panorama Alam Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa setelah tiba di depan kost pacar Terdakwa itu, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr. M FAJRUL ISLAM dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di depan kos dengan tujuan untuk mengambil paket milik Terdakwa itu, Terdakwa langsung diamankan.
- Bahwa bentuk dari paket Terdakwa itu berupa 1 buah Dus paket bertuliskan JNE nomor Connote 4409300000646924 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan **"JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018604"** dan 1 buah Dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI0202JD0376088851 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan **"JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018603, PENGIRIM GANEF 082211444529"**
- Bahwa Terdakwa menyuruh M FAJRUL ISLAM untuk minta tolong pada temannya sdr. ZULDIKA PUTRA untuk mengamankan paket tersebut dan mengambil paket itu dan karena itulah Terdakwa minta tolong pada sdr. M FAJRUL ISLAM untuk menghubungi temannya sdr. ZULDIKA PUTRA untuk megamankan paket Terdakwa yang sudah berada di berugak depan kost pacar Terdakwa itu.

Hal. 26 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap 2 buah paket itu dengan disaksikan oleh sdr. M FAJRUL ISLAM, sdr. ZULDIKA PUTRA dan Ketua RT sdr. YOYO PURWOADI UTOMO dimana di 1 buah Dus paket bertuliskan JNE nomor Connote 4409300000646924 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan **"JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018604"** berisikan 1 buah tas bertuliskan Mc Donalds yang didalamnya berisikan 1 buah plastic warna ungu yang didalamnya berisikan 1 bal narkoba jenis ganja yang dilakban dengan lakban warna coklat dan 1 buah Dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI0202JD0376088851 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan **"JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018603, PENGIRIM GANEF 082211444529"** didalamnya terdapat 2 buah kardus/kotak warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing terdapat 1 bal narkoba jenis ganja dan setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana di saku celana Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah hp android merk samsung warna Navi dan 2 buah amplop warna coklat.
- Bahwa pemilik dari paket yang berisikan narkoba jenis ganja itu adalah Terdakwa sendiri sedangkan nomor HP yang tertera di kedua paket itu adalah nomor HP (WA) Terdakwa sedangkan nama **PUTRI ANGSARI WIDIATI** itu adalah nama fiktif dari Terdakwa yang Terdakwa kirim ke pengirim ganja itu agar dicantumkan nama tersebut di resi penerimanya
- Bahwa Terdakwa menjual kembali di wilayah Dompu, dimana penerima di Dompu itu adalah sdr. IJAN beralamat di Desa Lara Kec. Manggalewa Kab. Dompu, dimana dari pengambilan Terdakwa yang pertama sampai yang kelima ini selalu ke sdr. IJAN itu dan ada sebagian juga ke teman Terdakwa yang bernama sdr. JORDAN untuk menjual di wilayah Mataram

Hal. 27 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja itu dari sdr. RIDHO dan sdr. BAYU yang beralamat di Padang Sumatra Barat, dimana untuk paket berisikan 1 bal narkoba jenis ganja itu Terdakwa memperolehnya dari sdr. RIDHO dan paket yang berisikan 2 bal narkoba jenis ganja itu Terdakwa memperolehnya dari sdr. BAYU
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali ini memesan ganja pada sdr. BAYU sedangkan pada sdr. RIDHO Terdakwa baru 1 kali ini saja memesan narkoba jenis ganja itu
- Bahwa selama 5 kali itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja pada sdr. BAYU adalah sebagai berikut :
 - Yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2023 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 5.000.000.
 - Yang kedua sekitar akhir tahun 2023 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 5.000.000.
 - Yang ketiga sekitar Januari tahun 2024 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1,5 kilo dengan harga Rp. 8.500.000.
 - Yang keempat sekitar akhir Februari tahun 2024 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 6.000.000.
 - Yang kelima sekitar awal Bulan Maret 2024 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 kilo dengan harga Rp. 12.000.000 tapi itu belum Terdakwa bayar lunar dan baru Terdakwa berikan DP saja sebesar Rp. 6.000.000.
 - Sedangkan pada sdr. RIDHO Terdakwa memesan narkoba jenis ganja itu sekitar awal bulan Maret 2024 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 6.000.000.

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa :

- Yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2023, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, Terdakwa lalu

Hal. 28 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu Terdakwa bagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu Terdakwa jual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi Terdakwa jual eceran dengan harga Rp. 500.000 dan sebagian lagi Terdakwa pakai ..

- Yang kedua sekitar akhir tahun 2023, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, Terdakwa lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu Terdakwa bagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu Terdakwa jual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi Terdakwa jual eceran dengan harga Rp. 500.000 dan sebagian lagi Terdakwa pakai.

- Yang ketiga sekitar Januari tahun 2024, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1,5 kilo, Terdakwa lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu Terdakwa jual sebesar Rp. 10.000.000 sedangkan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi Terdakwa jual eceran dengan harga Rp. 500.000 dan sebagian lagi Terdakwa pakai.

- Yang keempat sekitar akhir Februari tahun 2024, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, Terdakwa lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu Terdakwa bagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu Terdakwa jual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi Terdakwa jual eceran dengan harga Rp. 500.000 dan sebagian lagi Terdakwa pakai.

- Yang kelima sekitar awal Bulan Maret 2024, dimana paket Terdakwa itu datang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 18.30 wita dan setelah Terdakwa menerima dan membawa paket berisikan ganja itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas yang berpakaian preman

- Bahwa pembayaran narkotik jenis ganja yang Terdakwa lakukan pada sdr. BAYU adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 2.500.000 dan setelah barang Terdakwa terima barulah Terdakwa lunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 2.500.000 dan itu hal sama yang Terdakwa lakukan dari pengambilan yang pertama sampai yang kedua, sedangkan pengambilan yang ketiga adalah awalnya

Hal. 29 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 4.000.000 dan setelah barang Terdakwa terima barulah Terdakwa lunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 4.500.000, sedangkan yang keempat adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah barang Terdakwa terima barulah Terdakwa lunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 3.000.000, sedangkan yang kelima adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 6.000.000 dan untuk pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp. 6.000.000 belum Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman Sedangkan pada sdr. RIDHO adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 3.000.000 dan untuk pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp. 3.000.000 belum Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman Dan Terdakwa jelaskan juga bahwa untuk pembayarannya ini Terdakwa menggunakan sistim transfer menggunakan M Banking Terdakwa

- Bahwa rencana Terdakwa adalah untuk membagi ganja tersebut menjadi dua bagian dan setelah itu setengah bagian ganja itu Terdakwa lalu kirim ke sdr. IJAN di Dompu pada hari itu juga, dan untuk Terdakwa pasarkan atau jual di mataram dimana Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama JORDAN

- Bahwa banyaknya ganja yang Terdakwa serahkan pada sdr. JORDAN yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ kilo dimana Terdakwa memberikan harga yang $\frac{1}{2}$ kilo itu harga Rp. 8.000.000 dan terserah dari sdr. JORDAN mau menjual dengan harga berapa ganja yang $\frac{1}{2}$ kilo itu dan Terdakwa juga tidak tahu bagaimana cara sdr. JORDAN menjual ganja yang $\frac{1}{2}$ kilo itu, yang penting Terdakwa tahunya menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 8.000.000 dan itupun Terdakwa diberikan secara bertahap oleh sdr. JORDAN dan Terdakwa jelaskan juga bahwa Terdakwa hanya membawa sedikit saja ganja itu untuk Terdakwa pakai sedangkan sisanya sdr. JORDAN yang bawa.

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari per kilonya itu adalah sebesar Rp. 7.000.000 dan keuntungannya itu Terdakwa gunakan untuk senag-senang dan kebutuhan sehari hari.

Hal. 30 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI02-02 JD0376088851 dengan nama penerima PUTRI ANGSA RI WIDIATI dengan Nomor HP 087840018603 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas bertuliskan McDonald's yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas plastic warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ball batang, daun dan biji kering diduga narkoba jenis ganja yang dilakban dengan lakban warna coklat dengan berat Brutto Kode A 992,86 (sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan enam) gram
- 1 (satu) dus paket bertuliskan JNE nomor Connote : 440930000646924 dengan nama penerima PUTRI ANGSA RI WIDIATI dengan Nomor HP 087840018603 didalamnya terdapat 2 (dua) buah buah kardus/kotak warna coklat yang di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) ball batang, daun dan biji kering diduga narkoba jenis ganja yang dilakban dengan lakban warna coklat, masing-masing dengan berat Brutto Kode B 952,95 (sembilan ratus lima puluh dua koma sembilan lima) gram dan Kode C 940,69 (sembilan ratus empat puluh koma enam sembilan) gram
- 2 (dua) buah amplop warna cokelat
- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna Navi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 00.10 wita bertempat di halaman kos pacar Terdakwa beralamat di BTN Pepabri Jalan Merdeka Raya No. C 04 Lingkungan Pagesangan Baru Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram
- Bahwa benar setelah tiba di depan kost pacar Terdakwa itu, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr. M FAJRUL ISLAM dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di depan kos dengan tujuan untuk mengambil paket milik Terdakwa itu, Terdakwa langsung diamankan.

Hal. 31 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa benar awalnya Terdakwa menyuruh M FAJRUL ISLAM untuk minta tolong pada temannya sdr. ZULDIKA PUTRA untuk mengamankan paket tersebut dan mengambil paket itu dan Terdakwa minta tolong pada sdr. M FAJRUL ISLAM untuk menghubungi temannya sdr. ZULDIKA PUTRA untuk megamankan paket Terdakwa yang sudah berada di berugak depan kost saksi Mita Juniartika pacar Terdakwa.

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan terhadap 2 buah paket itu dengan disaksikan oleh sdr. M FAJRUL ISLAM, sdr. ZULDIKA PUTRA dan Ketua RT sdr. YOYO PURWOADI UTOMO dimana di 1 buah Dus paket bertuliskan JNE nomor Connote 4409300000646924 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan **"JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018604"** berisikan 1 buah tas bertuliskan Mc Donalds yang didalamnya berisikan 1 buah plastic warna ungu yang didalamnya berisikan 1 bal narkotika jenis ganja yang dilakban dengan lakban warna coklat dan 1 buah Dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI0202JD0376088851 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan **"JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018603, PENGIRIM GANEF 082211444529"** didalamnya terdapat 2 buah kardus/kotak warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing terdapat 1 bal narkotika jenis ganja dan setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana di saku celana Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah hp android merk samsung warna Navi dan 2 buah amplop warna coklat.

- Bahwa benar pemilik dari paket yang berisikan narkotika jenis ganja itu adalah Terdakwa sendiri sedangkan nomor HP yang tertera di kedua paket itu adalah nomor HP (WA) Terdakwa sedangkan nama **PUTRI ANGSARI WIDIATI** itu adalah nama fiktif dari Terdakwa yang

Hal. 32 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Terdakwa kirim ke pengirim ganja itu agar dicantumkan nama tersebut di resi penerimanya

- Bahwa benar Terdakwa menjual kembali di wilayah Dompu, dimana penerima di Dompu itu adalah sdr. IJAN beralamat di Desa Lara Kec. Manggalewa Kab. Dompu, dimana dari pengambilan Terdakwa yang pertama sampai yang kelima ini selalu ke sdr. IJAN itu dan ada sebagian juga ke teman Terdakwa yang bernama sdr. JORDAN untuk menjual di wilayah Mataram

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja itu dari sdr. RIDHO dan sdr. BAYU yang beralamat di Padang Sumatra Barat, dimana untuk paket berisikan 1 bal narkotika jenis ganja itu Terdakwa memperolehnya dari sdr. RIDHO dan paket yang berisikan 2 bal narkotika jenis ganja itu Terdakwa memperolehnya dari sdr. BAYU

- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 kali ini memesan ganja pada sdr. BAYU sedangkan pada sdr. RIDHO Terdakwa baru 1 kali ini saja memesan narkotika jenis ganja itu

- Bahwa benar selama 5 kali itu Terdakwa memesan narkotika jenis ganja pada sdr. BAYU adalah sebagai berikut :

- Yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2023 itu Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 5.000.000.
- Yang kedua sekitar akhir tahun 2023 itu Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 5.000.000.
- Yang ketiga sekitar Januari tahun 2024 itu Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1,5 kilo dengan harga Rp. 8.500.000.
- Yang keempat sekitar akhir Februari tahun 2024 itu Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 6.000.000.
- Yang kelima sekitar awal Bulan Maret 2024 itu Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak 2 kilo dengan harga Rp.

Hal. 33 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000 tapi itu belum Terdakwa bayar lunar dan baru Terdakwa berikan DP saja sebesar Rp. 6.000.000.

- Sedangkan pada sdr. RIDHO Terdakwa memesan narkoba jenis ganja itu sekitar awal bulan Maret 2024 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 6.000.000.

Dapat Terdakwa jelaskan bahwa :

- Yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2023, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, Terdakwa lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu Terdakwa bagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu Terdakwa jual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi Terdakwa jual eceran dengan harga Rp. 500.000 dan sebagian lagi Terdakwa pakai ..
- Yang kedua sekitar akhir tahun 2023, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, Terdakwa lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu Terdakwa bagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu Terdakwa jual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi Terdakwa jual eceran dengan harga Rp. 500.000 dan sebagian lagi Terdakwa pakai.
- Yang ketiga sekitar Januari tahun 2024, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1,5 kilo, Terdakwa lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu Terdakwa jual sebesar Rp. 10.000.000 sedangkan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi Terdakwa jual eceran dengan harga Rp. 500.000 dan sebagian lagi Terdakwa pakai.
- Yang keempat sekitar akhir Februari tahun 2024, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, Terdakwa lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu Terdakwa bagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu Terdakwa jual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi Terdakwa jual eceran dengan harga Rp. 500.000 dan sebagian lagi Terdakwa pakai.
- Yang kelima sekitar awal Bulan Maret 2024, dimana paket Terdakwa itu datang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar

Hal. 34 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



jam 18.30 wita dan setelah Terdakwa menerima dan membawa paket berisikan ganja itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas yang berpakaian preman

- Bahwa benar pembayaran narkotik jenis ganja yang Terdakwa lakukan pada sdr. BAYU adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 2.500.000 dan setelah barang Terdakwa terima barulah Terdakwa lunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 2.500.000 dan itu hal sama yang Terdakwa lakukan dari pengambilan yang pertama sampai yang kedua, sedangkan pengambilan yang ketiga adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 4.000.000 dan setelah barang Terdakwa terima barulah Terdakwa lunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 4.500.000, sedangkan yang keempat adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah barang Terdakwa terima barulah Terdakwa lunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 3.000.000, sedangkan yang kelima adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 6.000.000 dan untuk pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp. 6.000.000 belum Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman Sedangkan pada sdr. RIDHO adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 3.000.000 dan untuk pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp. 3.000.000 belum Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman Dan Terdakwa jelaskan juga bahwa untuk pembayarannya ini Terdakwa menggunakan sistim transfer menggunakan M Banking Terdakwa
- Bahwa benar rencana Terdakwa adalah untuk membagi ganja tersebut menjadi dua bagian dan setelah itu setengah bagian ganja itu Terdakwa lalu kirim ke sdr. IJAN di Dompu pada hari itu juga, dan untuk Terdakwa pasarkan atau jual di mataram dimana Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama JORDAN
- Bahwa benar banyaknya ganja yang Terdakwa serahkan pada sdr. JORDAN yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ kilo dimana Terdakwa memberikan harga yang $\frac{1}{2}$ kilo itu harga Rp. 8.000.000 dan terserah dari sdr.

Hal. 35 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



JORDAN mau menjual dengan harga berapa ganja yang ½ kilo itu dan Terdakwa juga tidak tahu bagaimana cara sdr. JORDAN menjual ganja yang ½ kilo itu, yang penting Terdakwa tahunya menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 8.000.000 dan itupun Terdakwa diberikan secara bertahap oleh sdr.JORDAN dan Terdakwa jelaskan juga bahwa Terdakwa hanya membawa sedikit saja ganja itu untuk Terdakwa pakai sedangkan sisanya sdr. JORDAN yang bawa.

- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari per kilonya itu adalah sebesar Rp. 7.000.000 dan keuntungannya itu Terdakwa gunakan untuk senang-senang dan kebutuhan sehari hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Unsur ad.1 “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah

Hal. 36 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 00.10 wita bertempat di halaman kos pacar Terdakwa beralamat di BTN Pepabri Jalan Merdeka Raya No. C 04 Lingkungan Pagesangan Baru Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa setelah tiba di depan kos pacar Terdakwa itu, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr. M FAJRUL ISLAM dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah berada di depan kos dengan tujuan untuk mengambil paket milik Terdakwa itu, Terdakwa langsung diamankan.
- Bahwa awalnya Terdakwa menyuruh M FAJRUL ISLAM untuk minta tolong pada temannya sdr. ZULDIKA PUTRA untuk mengamankan paket tersebut dan mengambil paket itu dan Terdakwa minta tolong pada sdr. M FAJRUL ISLAM untuk menghubungi

Hal. 37 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



temannya sdr. ZULDIKA PUTRA untuk mengamankan paket Terdakwa yang sudah berada di berugak depan kost saksi Mita Juniartika pacar Terdakwa.

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap 2 buah paket itu dengan disaksikan oleh sdr. M FAJRUL ISLAM, sdr. ZULDIKA PUTRA dan Ketua RT sdr. YOYO PURWOADI UTOMO dimana di 1 buah Dus paket bertuliskan JNE nomor Connote 4409300000646924 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan **"JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018604"** berisikan 1 buah tas bertuliskan Mc Donalds yang didalamnya berisikan 1 buah plastic warna ungu yang didalamnya berisikan 1 bal narkoba jenis ganja yang dilakban dengan lakban warna coklat dan 1 buah Dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI0202JD0376088851 warna coklat yang dilakban warna coklat yang terdapat kertas putih bertuliskan **"JLN MERDEKA RAYA C04 BTN PEPABRI PAGESANGAN BARU RT 08 MATARAM NTB, (KOS EVA, S-I), PENERIMA PUTRI ANGSARI WIDIATI, NO HP 087 840018603, PENGIRIM GANEF 082211444529"** didalamnya terdapat 2 buah kardus/kotak warna coklat yang didalamnya berisikan masing-masing terdapat 1 bal narkoba jenis ganja dan setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana di saku celana Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah hp android merk samsung warna Navi dan 2 buah amplop warna coklat.

- Bahwa pemilik dari paket yang berisikan narkoba jenis ganja itu adalah Terdakwa sendiri sedangkan nomor HP yang tertera di kedua paket itu adalah nomor HP (WA) Terdakwa sedangkan nama **PUTRI ANGSARI WIDIATI** itu adalah nama fiktif dari Terdakwa yang Terdakwa kirim ke pengirim ganja itu agar dicantumkan nama tersebut di resi penerimanya

- Bahwa Terdakwa menjual kembali di wilayah Dompu, dimana penerima di Dompu itu adalah sdr. IJAN beralamat di Desa Lara Kec. Manggalewa Kab. Dompu, dimana dari pengambilan Terdakwa yang

Hal. 38 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pertama sampai yang kelima ini selalu ke sdr. IJAN itu dan ada sebagian juga ke teman Terdakwa yang bernama sdr. JORDAN untuk menjual di wilayah Mataram

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja itu dari sdr. RIDHO dan sdr. BAYU yang beralamat di Padang Sumatra Barat, dimana untuk paket berisikan 1 bal narkoba jenis ganja itu Terdakwa memperolehnya dari sdr. RIDHO dan paket yang berisikan 2 bal narkoba jenis ganja itu Terdakwa memperolehnya dari sdr. BAYU

- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali ini memesan ganja pada sdr. BAYU sedangkan pada sdr. RIDHO Terdakwa baru 1 kali ini saja memesan narkoba jenis ganja itu

- Bahwa selama 5 kali itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja pada sdr. BAYU adalah sebagai berikut :

- Yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2023 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 5.000.000.
- Yang kedua sekitar akhir tahun 2023 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 5.000.000.
- Yang ketiga sekitar Januari tahun 2024 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1,5 kilo dengan harga Rp. 8.500.000.
- Yang keempat sekitar akhir Februari tahun 2024 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 6.000.000.
- Yang kelima sekitar awal Bulan Maret 2024 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 kilo dengan harga Rp. 12.000.000 tapi itu belum Terdakwa bayar lunar dan baru Terdakwa berikan DP saja sebesar Rp. 6.000.000.
- Sedangkan pada sdr. RIDHO Terdakwa memesan narkoba jenis ganja itu sekitar awal bulan Maret 2024 itu Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo dengan harga Rp. 6.000.000.

Hal. 39 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Dapat Terdakwa jelaskan bahwa :

- Yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2023, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, Terdakwa lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu Terdakwa bagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu Terdakwa jual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi Terdakwa jual eceran dengan harga Rp. 500.000 dan sebagian lagi Terdakwa pakai ..
- Yang kedua sekitar akhir tahun 2023, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, Terdakwa lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu Terdakwa bagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu Terdakwa jual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi Terdakwa jual eceran dengan harga Rp. 500.000 dan sebagian lagi Terdakwa pakai.
- Yang ketiga sekitar Januari tahun 2024, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1,5 kilo, Terdakwa lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu Terdakwa jual sebesar Rp. 10.000.000 sedangkan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi Terdakwa jual eceran dengan harga Rp. 500.000 dan sebagian lagi Terdakwa pakai.
- Yang keempat sekitar akhir Februari tahun 2024, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 kilo, Terdakwa lalu menjualnya dengan cara yang 1 kilo itu Terdakwa bagi dua, sehingga $\frac{1}{2}$ kilo ganja itu Terdakwa jual sebesar Rp. 7.000.000 dan yang $\frac{1}{2}$ kilonya lagi Terdakwa jual eceran dengan harga Rp. 500.000 dan sebagian lagi Terdakwa pakai.
- Yang kelima sekitar awal Bulan Maret 2024, dimana paket Terdakwa itu datang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 18.30 wita dan setelah Terdakwa menerima dan membawa paket berisikan ganja itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas yang berpakaian preman.

- Bahwa pembayaran narkotik jenis ganja yang Terdakwa lakukan pada sdr. BAYU adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 2.500.000 dan setelah barang Terdakwa terima barulah Terdakwa

Hal. 40 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



lunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 2.500.000 dan itu hal sama yang Terdakwa lakukan dari pengambilan yang pertama sampai yang kedua, sedangkan pengambilan yang ketiga adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 4.000.000 dan setelah barang Terdakwa terima barulah Terdakwa lunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 4.500.000, sedangkan yang keempat adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 3.000.000 dan setelah barang Terdakwa terima barulah Terdakwa lunasi sisa pembayaran ganja itu lagi sebesar Rp. 3.000.000, sedangkan yang kelima adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 6.000.000 dan untuk pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp. 6.000.000 belum Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman Sedangkan pada sdr. RIDHO adalah awalnya Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 3.000.000 dan untuk pembayaran sisanya yaitu sebesar Rp. 3.000.000 belum Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah diamankan oleh petugas yang berpakaian preman Dan Terdakwa jelaskan juga bahwa untuk pembayarannya ini Terdakwa menggunakan sistim transfer menggunakan M Banking Terdakwa

- Bahwa rencana Terdakwa adalah untuk membagi ganja tersebut menjadi dua bagian dan setelah itu setengah bagian ganja itu Terdakwa lalu kirim ke sdr. IJAN di Dompu pada hari itu juga, dan untuk Terdakwa pasarkan atau jual di mataram dimana Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama JORDAN

- Bahwa banyaknya ganja yang Terdakwa serahkan pada sdr. JORDAN yaitu sebanyak $\frac{1}{2}$ kilo dimana Terdakwa memberikan harga yang $\frac{1}{2}$ kilo itu harga Rp. 8.000.000 dan terserah dari sdr. JORDAN mau menjual dengan harga berapa ganja yang $\frac{1}{2}$ kilo itu dan Terdakwa juga tidak tahu bagaimana cara sdr. JORDAN menjual ganja yang $\frac{1}{2}$ kilo itu, yang penting Terdakwa tahunya menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 8.000.000 dan itupun Terdakwa diberikan secara bertahap oleh sdr. JORDAN dan Terdakwa jelaskan juga bahwa Terdakwa hanya membawa sedikit saja ganja itu untuk Terdakwa pakai sedangkan sisanya sdr. JORDAN yang bawa.

Hal. 41 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari per kilonya itu adalah sebesar Rp. 7.000.000 dan keuntungannya itu Terdakwa gunakan untuk senang-senang dan kebutuhan sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Golongan I Narkotika jenis ganja dari Bayu dan Ridho dan menjualnya kepada Ijan di Dompu dan Ridho di Mataram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita adalah narkotika jenis Ganja termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. 411/NNF/2024, tanggal 21 Maret 2024, perihal pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA dengan nomor 2781/2024/NF, 2782/2024/NF, 2783/2024/NF dengan hasil pemeriksaan seluruhnya (+) positif ganja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkotika golongan I jenis ganja adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Hal. 42 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 43 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 114 ayat (2) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVA KURNIAWAN SYAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus paket bertuliskan J&T Express AMI-AMI02-02 JD0376088851 dengan nama penerima PUTRI ANGSAARI WIDIATI dengan Nomor HP 087840018603 didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas bertuliskan McDonald's yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas plastic warna ungu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ball batang, daun dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang dilakban dengan lakban warna coklat dengan berat Brutto **Kode A** 992,86 (sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan enam) gram
 - 1 (satu) dus paket bertuliskan JNE nomor Connote : 440930000646924 dengan nama penerima PUTRI ANGSAARI WIDIATI dengan Nomor HP 087840018603 didalamnya terdapat 2 (dua) buah buah kardus/kotak warna coklat yang di dalamnya masing-masing terdapat 1 (satu) ball batang, daun dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang dilakban dengan lakban warna coklat, masing-masing dengan berat Brutto **Kode B** 952,95

Hal. 44 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(sembilan ratus lima puluh dua koma sembilan lima) gram dan **Kode C 940,69** (sembilan ratus empat puluh koma enam sembilan) gram

- 2 (dua) buah amplop warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna Navi

Dirampas oleh Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. , Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

T.t.d.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Komang Lanus, S.H., M.H

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Hal. 45 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal. 46 dari hal. 46 Putusan Pidana Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2